



## Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Persepsi Al-‘Urf Studi di Kota Kendari

Eva Lestari<sup>1</sup>, Iswandi<sup>2</sup>, Nasruddin S<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

E-mail: [evhalestari77@gmail.com](mailto:evhalestari77@gmail.com)<sup>1</sup>, [iswandish239@iainkendari.ac.id](mailto:iswandish239@iainkendari.ac.id)<sup>2</sup>, [nasruddinsulaiman@iainkendari.ac.id](mailto:nasruddinsulaiman@iainkendari.ac.id)<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### *Article History :*

Received: 2022-02-21

Accepted: 2022-03-18

Published: 2022-09-17

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari dan mendeskripsikan perspektif Al-Urf terhadap upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari. Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Empiris. Untuk menjelaskan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumenter. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan informan atau

---

**Kata Kunci :**

Suami, Istri,  
Tunawicara, Keluarga  
Sakinah, *Al-Urf*

---

narasumber yang terkait dengan objek penelitian seperti pasangan suami istri tunawicara dan keluarga informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pasangan suami istri tunawicara dalam menciptakan keluarga sakinah adalah melakukan pernikahan secara resmi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan Sosial keagamaan, serta menjalin komunikasi berupa selalu bersama, menggunakan sosial media, menggunakan gerakan khusus dan simbol, serta saling terbuka. Perspektif *Al-Urf* terhadap upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari adalah dengan pernikahan secara resmi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan Sosial keagamaan, serta menjalin komunikasi berupa selalu bersama, menggunakan sosial media, menggunakan gerakan khusus dan simbol, serta saling terbuka yang semuanya sejalan dengan *Al-Urf*.

**ABSTRACT**

*The purpose of the study is to describe the efforts made by a Speech Impaired in forming a sakinah family in Kendari City and to describe Al-Urf's perspective on the efforts of a speech-impaired married couple in forming a sakinah family in Kendari City. To answer the existing problems, the author uses a qualitative research type with an empirical approach. To explain the problem in depth and comprehensively, the study uses primary and secondary data sources. Data collection techniques were observation, interviews and documentary studies. The data referred are the results of observations and interviews with informants or resource persons related to the object of research such as a Speech Impaired husband and wife couple and the informant's family. The results showed that the efforts of a husband and wife who were Speech Impaired in creating a sakinah family were to legally marry, fulfill economic, social and religious needs, and establish communication in the form of always*

---

**Keywords :***Husband, Wife, Speech Impaired, Sakinah Family, Al-Urf**being together, using social media, using special gestures and symbols, and being open to each other. Al-Urf's perspective on the efforts of a Speech Impaired husband and wife in forming a sakinah family in Kendari City is by formal marriage, fulfilling economic, social and religious needs, as well as establishing communication in the form of always being together, using social media, using special movements and symbols, and mutual openness, all of which are in line with Al-'Urf.***A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah agar manusia dapat memperoleh keturunan. Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga yang baru yang dimana diharapkan dapat membawa pasangan suami istri ke dalam cinta dan kasih sayang. Terdapat perjanjian yang sakral antara pasangan suami istri. Memilih seorang pasangan yang dengannya akan membangun keluarga, mendapat keturunan dan hidup bersama. Pilihan ini bukan persoalan yang mudah karena membutuhkan jangka waktu yang lama, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Sehingga, harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu sebelum menuju gerbang pernikahan.

Allah SWT mensyariatkan hubungan pernikahan untuk mewujudkan suatu manfaat bagi pasangan suami istri agar jiwa tenteram dan damai antara keduanya dan juga dapat saling bekerjasama. Akan tetapi, perjalanan hidup berumah tangga tidak jarang menghadapi berbagai aral dan rintangan dalam hubungan suami istri. Oleh sebab itulah, ditetapkan kewajiban atas suami dan istri untuk menjaga kelestarian hubungan dan berupaya menghindari segala hal yang menyebabkan kerusakan hubungan tersebut.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hakim, Abdul. (2016). *Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dimana manusia dianugerahi akal dan pikiran. Ada kalanya manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna tetapi semua itu adalah suatu pemberian oleh Allah SWT yang harus disyukuri. Ada yang terlahir dalam keadaan cacat baik itu cacat mental maupun fisik. Sebagaimana dijelaskan di dalam QS. At-Tiin/95:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. At-Tiin/95:4)

Tetapi kekurangan itu tidak lantas menutup keinginan manusia untuk membangun sebuah rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rohani. Disabilitas pun tidak menyurutkan niat seseorang untuk menyempurnakan agama. UU pun melarang pernikahan bagi yang berkebutuhan khusus.

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Cacat fisik merupakan suatu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh seseorang, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan dalam hal bicara. Salah satu contohnya yaitu Tunawicara. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan bagi pasangan suami istri yang mengalami tunawicara. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam membentuk keluarga sakinah berbeda dengan keluarga pada umumnya

yang memiliki kondisi fisik yang sempurna bahkan tingkat kesulitannya lebih tinggi.<sup>2</sup>

Sebuah rumah tangga pada umumnya memiliki permasalahan tersendiri baik dalam masalah ekonomi, kebutuhan jasmani dan rohani maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Bagi yang memiliki kondisi fisik normal tentu dapat dengan mudah dalam mengatur maupun menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun, tidak mudah bagi penyandang Tunawicara. Dengan keterbatasan yang dialami saat ini terdapat cara-cara tertentu dalam membentuk keluarga sakinah. Setiap keluarga menginginkan keluarga yang sakinah dimana keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang dan tentram yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Suatu kehidupan rumahtangga yang bahagia akan melahirkan masyarakat yang rukun damai dan makmur.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa wilayah yang memiliki Kantor Dinas Sosial sebagai tempat berkumpul dan tempat untuk belajar bagi yang memiliki kebutuhan khusus tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota Kendari. Dinas Sosial yang berada di Kota Kendari tepatnya di Lokal Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (LRSPDSRW) Meohai Kendari yang menampung masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak Tunawicara yang diberikan kursus seperti menjahit, membuat spanduk dan juga mencukur. Dalam proses belajar tersebut, para penyandang saling bertemu satu dengan yang lain sehingga menimbulkan benih-benih kasih sayang antara keduanya serta tidak menutup kemungkinan anak Tunawicara juga memiliki keinginan untuk membangun keluarga.

---

<sup>2</sup>Hakim, Abdul. (2016). *Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, (2001). *Pedoman konselor keluarga sakinah*. Jakarta

Dalam kehidupan sehari-hari anak Tunawicara menjalankan komunikasi berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Anak Tunawicara mengalami perbedaan komunikasi dikarenakan komunikasinya terganggu sehingga sulit untuk mengucapkan sesuatu hal yang jelas dengan lawan bicaranya, dimana anak Tunawicara digolongkan dalam golongan anak berkebutuhan khusus. Komunikasi yang terjalin membutuhkan ilmu yang banyak, hambatan berkomunikasi pada anak Tunawicara merupakan salah satu warna tersendiri. Penyesuaian karakter anak Tunawicara dengan kebutuhan yang harus diterima dari para *significanother* menjadi hambatan yang berbeda dari masing-masing pihak. Hambatan mental yang dimiliki oleh anak Tunawicara yang menjadi faktor pembeda di dalam proses komunikasi yang mana harus menggabungkan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Para *significanother* atau orang-orang terdekat seperti orangtua, guru dan teman-teman dituntut untuk mengetahui atau mempelajari komunikasi tersebut.<sup>4</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan data-data dalam bentuk kata. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian empiris dimana penulis terjun langsung ke tempat objek penelitian yang dilakukan di Kota Kendari. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yaitu informasi yang diperoleh dari sumber pertama diperoleh dari observasi dan informan. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan informan atau narasumber yang terkait dengan objek penelitian seperti pasangan suami istri tunawicara dan keluarganya informan.

---

<sup>4</sup>Ertian, Fanny, (2017). *Pola komunikasi anak Tunawicara*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Perkawinan adalah awal dari terbentuknya sebuah kehidupan baru sebuah perjalanan hidup yang akan diaruhi oleh dua insan manusia yang saling mencintai dan menyayangi. Sebuah rumah tangga pada umumnya memiliki permasalahan tersendiri baik dalam masalah ekonomi, kebutuhan jasmani dan rohani maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi fisik yang normal tentu dapat dengan mudah dalam mengatur maupun menyelesaikan masalah rumah tangganya. Namun, tidak mudah bagi yang berkebutuhan khusus seperti Tunawicara. Dengan keterbatasan yang dialami terdapat beberapa upaya dalam membentuk keluarga sakinah. Adapun upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya:

#### a. Pernikahan yang resmi

##### 1) Administrasi pernikahan

Dalam pra pernikahan terdapat beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi yakni pada pengurusan di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA memberikan syarat dalam pernikahan yang harus disiapkan oleh calon pasangan pengantin sebelum hari pernikahan. Dokumen syarat nikah yang harus dipersiapkan oleh pasangan calon pengantin diantaranya adalah surat pengantar nikah dari kantor Desa/Lurah (N1), fotocopy KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, surat rekomendasi dari KUA bagi calon pengantin yang menikah di luar Kecamatan tempat tinggal, surat persetujuan kedua calon pengantin ,izin tertulis

orangtua/wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.

Sama halnya dengan pasca pernikahan juga memerlukan administrasi untuk menunjang dari pada membentuk keluarga sakinah. Administrasi yang dimaksud ialah buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat. Dengan adanya buku nikah dapat memudahkan pasangan suami istri dalam berbagai pengurusan yang sifatnya administratif misalnya untuk pengurusan akta kelahiran pada anak dan sebagainya. Pasangan tunawicara juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang telah diatur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan suami istri tunawicara bahwa memiliki buku nikah yang artinya pernikahan tersebut sah di dalam agama dan negara.

## 2) Proses pernikahan

Dalam praktik, akad nikah pasangan Tunawicara sama seperti prosesi akad nikah pada umumnya, baik itu dalam hal rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi yang membedakan pernikahan Tunawicara dengan orang normal yaitu terletak pada cara pengucapan ijab qabulnya.

Tunawicara melafalkan ijab qabul menggunakan bahasa isyarat. Oleh karena itu, dalam hal pengucapan ijab oleh wali harus jelas disertai dengan gerakan (Isyarat) agar mempelai pria dapat mengetahui apa yang diucapkan oleh wali. Kemudian mempelai pria menerima qabulnya dengan menggunakan bahasa isyarat. Jika disediakan juru bicara untuk membantu prosesi akad tersebut jauh lebih baik. Kemudian dua orang saksi



yang sudah ditunjuk atau dipilih harus paham dan mengetahui bahasa isyarat yang diucapkan oleh mempelai pria.

Dalam Islam, terdapat aturan yang jelas untuk melakukan ijab dan qabul dan telah diketahui bersama bahwa tidak semua orang bisa melakukan dengan lancar, layaknya manusia sempurna. Adakalanya seseorang dilahirkan tidak sempurna seperti Tunawicara yang mana dalam melakukan ijab qabul tidak seperti orang normal melainkan mereka melafalkan ijabnya menggunakan bahasa isyarat.

Sebagaimana disebutkan oleh As-sayyid bin Umar As-syatiri dalam kitab *al-yaqutan-nafsi* bagi disabilitas tunarungu ketika melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya yaitu yang berkaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentu tidak sesempurna orang normal pada umumnya. Namun, Islam memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh ulama madzhab syafi'i Imam Ibnu Hajar Al-Haitami maupun Imam Ramli mengatakan bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtajia* berkomentar bahwa "Dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada ditempat itu dapat memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia

menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab majmu' Imam Nawawi”.

b. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan salah satu penunjang dalam pembentukan keluarga sakinah. Sama halnya dengan pasangan suami istri pada umumnya, tunawicara dalam membina rumah tangga juga memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Dengan kekurangan yang dialami dalam hal berbicara, bukan suatu penghalang untuk tidak mencari pekerjaan dan bersantai di rumah. Dengan usaha dan kerja keras, mereka dapat bekerja di toko sablon yang berada di Kota Kendari.

c. Sosial Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat namun memiliki arti yang begitu besar. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk selalu menjalin hubungan dengan orang lain dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat serta taat beribadah dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan pasangan suami istri tunawicara. Memiliki kekurangan tidak lantas membuat pasangan tunawicara menutup diri dari kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Mereka selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, hajatan (pernikahan dan syukuran) keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW untuk membantu membuat pohon *male*.

d. Komunikasi

- 1) Selalu bersama

Kebersamaan dalam sebuah bahtera rumah tangga sangat penting. Kebersamaan dapat mempererat tali kasih sayang antara suami istri. Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara yang selalu bersama dalam segala hal misalnya pada saat suami ingin keluar bersama teman, suami selalu membawa istrinya. Sebaliknya juga begitu pada saat istri ingin kumpul dengan teman-temannya, maka istri akan membawa suaminya. Mereka sangat menghargai waktu bersama dimana mereka sangat jarang untuk keluar sendiri-sendiri. Kebersamaan akan memperkuat hubungan suami istri.

## 2) Memanfaatkan Media Sosial

Media Sosial merupakan salah satu media yang digunakan untuk mempererat kemesraan di antara pasangan. Media sosial memudahkan pasangan untuk mengungkapkan rasa sayang. Pasangan suami istri tunawicara sama dengan orang normal pada umumnya yang juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

Pasangan tunawicara mereka juga mengetahui simbol-simbol yang ada di sosial media tersebut. Mereka paham bagaimana cara menggunakan media sosial sehingga dapat dikatakan bahwa tunawicara termasuk ke dalam generasi modern yaitu generasi maju mengikuti zaman dan paham mengenai media sosial.

## 3) Menggunakan Gerakan Khusus sebagai Simbol

Untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu, pasangan Tunawicara menggunakan isyarat atau simbol-simbol khusus. Salah satu cara untuk mengekspresikan bentuk kasih sayang yaitu dengan cara menggunakan simbol-simbol khusus

dimana simbol-simbol ini digunakan oleh pasangan Tunawicara untuk berinteraksi dengan lawan bicaranya.

#### 4) Saling terbuka

Keterbukaan dalam sebuah rumah tangga itu sangat penting. Dalam sebuah rumah tangga selayaknya baik suami atau istri selalu menceritakan hal-hal apapun kepada pasangannya saling terbuka dalam segala hal yang menyangkut perasaan ataupun keinginan. Jangan sampai istri atau suami memendam perasaan tidak enak kepada pasangan karena semakin lama memendam sesuatu maka suatu saat nanti akan menjadi masalah di kemudian hari.

## 2. Perspektif *Al-Urf* terhadap upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari

*Al-Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia tidak dapat disebut sebagai *urf*.<sup>5</sup> Hukum yang diterapkan oleh *Urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.<sup>6</sup> Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil wawancara yang telah penulis pahami mengenai upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah akan penulis kaitkan dengan teor *Al-Urf*.

### a. Pernikahan resmi

#### 1) Administrasi pernikahan

Salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu pemenuhan administrasi. Administrasi yang dimaksud

---

<sup>5</sup>Sarjana, SunanAutad. Imam KamaluddinSuratman. (2017). *Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor h.283.

<sup>6</sup>Zaini, Muhammad Hafas.(2017).*Tradisi Sandingan dalam pernikahan perspektif Al-Urf (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangh.33.

yaitu buku nikah. Kepemilikan buku nikah menandakan bahwa pernikahan tersebut sah di mata Negara namun dalam agama. Pasangan suami istri tunawicara juga memiliki buku nikah sebagaimana dengan pasangan suami istri pada umumnya. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan *urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum).

## 2) Proses pernikahan

Pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah salah satunya yaitu proses pernikahan. Proses pernikahan tunawicara sama halnya dengan akad nikah pada umumnya baik itu dalam rukun dan syarat pernikahannya. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan '*Urf shahih* yaitu kebiasaan yang dianggap sah.

### b. Pemenuhan kebutuhan ekonomi

Salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan keterbatasan yang dialami dalam hal berbicara tidak mengurangi semangat pasangan tunawicara untuk mencari nafkah. Pasangan tunawicara mengetahui bahwa suami yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lima informan dalam penelitian ini bekerja dan upah mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan *urf fi'li* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

### c. Sosial Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan

Salah satu upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat serta menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurāt/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurāt/49:13)

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat Al-Quran tentang hubungan sesama manusia. Allah menciptakan manusia berbedabeda bukan tanpa tujuan. Hal ini untuk saling mengenal satu sama lain termasuk untuk belajar saling menghormati antar sesama manusia di lingkungan masyarakat dan keagamaan. Dengan demikian, hal tersebut berkaitan dengan *'Urf al-ām* (kebiasaan yang bersifat umum).

#### d. Komunikasi

##### 1) Selalu bersama

Salah satu upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah yaitu selalu bersama. Kebersamaan yang dijaga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat kasih sayang antara satu sama lain karena tujuan rumah tangga yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, tentunya hubungan harus menumbuhkan rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Allah SWT berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَيَجْعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm/30:21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk menciptakan hubungan yang kuat dalam berumah tangga perlu adanya tiga unsur yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* adalah perasaan yang nyaman dan damai dimana istri sebagai tempat untuk berteduh. *Mawaddah* yaitu pasangan yang selalu ingin bersama dimana baik istri maupun suami selalu ingin melakukan aktifitas bersama-sama dan yang terakhir *rahmah* yaitu kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya suatu ikatan. Hal ini sejalan dengan syarat '*urf*' yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan *Urf fi'li* (kebiasan yang berlaku dalam perbuatan).

## 2) Memanfaatkan Media Sosial

Sosial media menjadi wadah atau tempat untuk mengungkapkan kasih sayang kepada pasangan. Sehingga pasangan suami istri tunawicara dalam berkomunikasi berjalan dengan lancar dan menciptakan keluarga yang harmonis.


Dengan demikian secara tidak langsung hal tersebut berkaitan dengan salah satu macam *Al-'Urf* yaitu *Al-'Urf Qauli* (kebiasaan yang menyangkut ucapan).

### 3) Menggunakan Gerakan Khusus sebagai Simbol

Pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah menggunakan gerakan khusus atau bahasa isyarat untuk mengungkapkan rasa sayang kepada pasangannya. Berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya dimana jika mengungkapkan kata sayang kepada pasangan maka dapat langsung mengungkapkan. Sedangkan bagi pasangan suami istri tunawicara untuk mengungkapkan kata sayang tersebut harus menggunakan bahasa isyarat. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan *Urf Al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena hanya dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara.

### 4) Saling terbuka

Pasangan suami istri yang saling saling terbuka satu sama lain akan menciptakan keluarga yang harmonis. Dimana sifat keterbukaan pasangan suami istri tunawicara dilakukan juga dengan pasangan suami istri normal. Sehingga hal tersebut bersifat umum di kalangan pasangan suami istri normal pada umumnya. Allah SWT berfirman:



Terjemahnya:

“...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah/2:187)



#### D. Penutup

Upaya pasangan suami istri tunawicara dalam menciptakan keluarga sakinah adalah melakukan pernikahan secara resmi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan Sosial keagamaan, serta menjalin komunikasi berupa selalu bersama, menggunakan sosial media, menggunakan gerakan khusus dan simbol, serta saling terbuka.

Perspektif *Al-Urf* terhadap upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari adalah dengan pernikahan secara resmi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan Sosial keagamaan, serta menjalin komunikasi berupa selalu bersama, menggunakan sosial media, menggunakan gerakan khusus dan simbol, serta saling terbuka yang semuanya sejalan dengan *Al-'Urf*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nandiyah. (2013). *Menegenal Anak Berkebutuhan Khusus*. Klaten.
- Bachri, B.S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Chadijah,Siti. (2018). *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1985). *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. (2001). *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, (2002). *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*. Jakarta.
- Ertian,Fanny. (2017). *Pola Komunikasi Anak Tunawicara*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.
- Fitriani,Nurul. (2015). *Sakinahkan Keluargamu*. Yogyakarta: Araska.
- Hakim,Abdul. (2016). *Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari.

- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. (2017). *Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Prasetiawati, E. (2017). *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, WaRahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*. Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro.
- Zaini, Muhammad Hafas. (2017). *Tradisi Sandingan dalam Pernikahan Perspektif Al-Urf (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.